



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR 942 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf h dan ayat (9) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media kreatif yang salah satunya yaitu seni digital;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan Maskot Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kendal Tahun 2024.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);**
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);**
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);**
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;**

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 302/PP.06.2-BA/3324/2/2024 tentang Penetapan Jingle dan Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kendal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kendal Tahun 2024.
- KETIGA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dalam berbagai kegiatan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Filosofi Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Arief Rakhman Muttaqien

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 942 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MASKOT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

MASKOT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Arief Rakhman Muttaqien

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 942 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MASKOT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

FILOSOFI MASKOT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kendal Tahun 2024 diperlukan sebuah maskot sebagai media guna mempromosikan, menyemarakkan dan memberi semangat bagi pelaksanaannya. Maskot ini merupakan media untuk mendorong masyarakat ikut berpartisipasi di setiap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kendal Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal memilih dan menetapkan figur atau karakter “Raju” sebagai Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kendal Tahun 2024.

B. FILOSOFI MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024


Maskot dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah figur dan karakter “Raju” dengan penamaannya yang bersumber dari akronim kalimat “Demokrasi untuk Rakyat Maju”. Raju divisualisasikan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kharismatik
2. Tersenyum penuh semangat
3. Garis wajah tegas
4. Postur tubuh tegap
5. Memakai pakaian dan kain jarik batik dengan motif daun Kendal
6. Satu tangan kanan menengadahkan ke atas dengan memegang kertas surat suara
7. Satu tangan kiri memegang alat coblos surat suara

Salah satu kekayaan Kabupaten Kendal yang tidak banyak orang ketahui adalah kepiting rajungan. Maka dari itu, pemilihan kepiting rajungan sebagai mascot ini merupakan sebuah ide yang bertujuan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu kekayaan yang dimiliki Kabupaten Kendal, karena bersamaan dengan lebih dikenalnya hasil laut ini, akan muncul juga harapan untuk semakin memajukan kehidupan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Kendal.

Selain itu Kabupaten Kendal merupakan daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang kental, sehingga pemilihan pakaian batik yang dikenakan oleh Raju adalah sebuah simbol dari eratnya masyarakat Kendal dalam melestarikan tradisi dan kebudayaan. Nama Kabupaten Kendal berasal dari cerita sejarah dimana Sunan Katong yang sedang beradu kesaktian melawan Empu Pakuwojo. Kala itu, Empu Pakuwojo kian terdesak sehingga berniat untuk melarikan diri hingga akhirnya Empu Pakuwojo menemukan sebuah pohon besar yang berlubang dan dia pun masuk ke dalamnya untuk bersembunyi. Dengan kesaktiannya, Sunan Katong bisa mengetahui keberadaan Empu Pakuwojo dan menangkapnya, sehingga Empu Pakuwojo mengakui kekalahannya. Setelah itu, Sunan Katong memberi nama pohon tersebut dengan sebutan “Kendal”, yang memiliki arti Penerang. Motif Batik yang dikenakan pada pakaian maskot Raju adalah daun dari Pohon Kendal dengan tambahan ornamen cahaya yang diimplementasikan sebagai simbol Penerang.

MOTIF BATIK



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Arief Rakhman Muttaqien